



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDOLA ALIAS DOLA BIN AFRIZAL (ALM);**
2. Tempat lahir : Salayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Sentral Jorong Sawah Sudut Rt.000 RW 000 Desa Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Idola Alias Dola Bin Afrizal (alm) ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 237/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Idola Alias Dola Bin Afrizal (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ditambah dengan denda sebesar **Rp. 37.500.000.000,-** (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama **1 (satu) Bulan** Kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Idola Alias Dola Bin Afrizal (Alm)_tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJEFG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 berikut kunci kontak
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJEFG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 a.n PT. Putra Gubalo Mandiri

Dikembalikan kepada saksi Emi Bin Jami'in

3. Batubara ± 20 ton

Dirampas untuk negara

4. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum A.n Idola

Dikembalikan kepada terdakwa Idola Alias Dola Bin Afrizal (Alm)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver dengan Nomor Imei 1 : 868394045582911, Nomor Imei 2 : 868394045582903 dan Nomor Telepon 087770301709

6. 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n CV PERDONG

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDOLA Alias DOLA Bin AFRIZAL (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 01 Maret 2024, Terdakwa selaku sopir 1 (satu) unit mobil merk Hino warna hijau No.Pol.BA.8052.PU dengan bak besi warna hijau yang merupakan milik Vina Linda, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Putra Bin Amirudin selaku kenek berangkat dari Kota Solok Provinsi Sumatera Barat menuju ke daerah Simpang Gas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkut bibit pohon kelapa sawit, setelah dilakukan bongkar muatan bibit pohon kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Rahmat Putra berangkat menuju ke daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan untuk memuat barang pecah belah yang kemudian akan diantarkan ke daerah Bangko Provinsi Jambi. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2024, Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Saldi Zulfa (masuk dalam Daftar Pencarian Saksi) dengan tujuan untuk memberitahukan jika Terdakwa bersedia untuk mengangkut batubara, dan hal tersebut disetujui oleh Saldi Zulfa dan meminta agar Terdakwa berangkat menuju ke daerah Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan nomor telepon milik Noprizal (masuk dalam Daftar Pencarian Saksi) yang merupakan orang di lapangan yang harus dihubungi jika Terdakwa telah tiba di daerah Tanjung Enim, lalu Saldi Zulfa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang jalan. Terdakwa menghubungi Saldi Zulfa untuk mengangkut batubara adalah merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri dan tanpa sepengetahuan dari Vina Linda selaku pemilik mobil. Pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa dan saksi Rahmat Putra tiba di daerah Tanjung Enim, dan keesokan harinya pada tanggal 15 Maret 2024, Noprizal menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memberitahu agar Terdakwa memuat batubara ilegal dari tempat penumpukan batubara di daerah Taman Payung Desa Darso Kecamatan Lawang Lidul Kabupaten Muara Enim. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa dan saksi Rahmat Putra sedang memuat batubara datang Saldi Zulfa dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah angkut yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak dan makan, setelah itu ada orang yang tidak Terdakwa kenal memberikan Surat Jalan dengan logo CV. Pernong. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Rahmat Putra berangkat menuju ke daerah Cilegon dengan mengangkut batubara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengangkut batubara yang berasal dari lokasi tambang rakyat ilegal dikarenakan diberitahu oleh sesama sopir yang juga mengangkut batubara.
- Bahwa Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel tepatnya di daerah Ogan Komering Ulu. Kemudian atas informasi tersebut, Polda Sumsel menugaskan saksi Erfan Fajri dan saksi Sayadi Sastra bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saat Terdakwa dan saksi Rahmat Putra melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Hino warna hijau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.BA.8052.PU dengan bak besi warna hijau dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Erfan Fajri dan saksi Sayadi Sastra, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan mobil truk tersebut bermuatan batubara seberat kurang lebih 20 (dua puluh) ton yang berasal dari daerah Taman Payung Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan pengangkutan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Fitra Satria selaku Legal Counsel di PT. Manambang Muara Enim berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, menerangkan jika Terdakwa mengangkut batubara tanpa izin yang berasal dari batubara di stokfile yang berada di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur 103°.80351 Lintang Selatan -3°.81547 setelah diplotkan ke dalam peta IUP PT. Manambang Muara Enim masuk ke dalam IUP Kecamatan Lawang Kidul Nomor : 4/1/IUP/PMA/2016, dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. Manambang Muara Enim untuk melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari lokasi PT. Manambang Muara Enim dan PT. Manambang Muara Enim tidak pernah mengeluarkan surat jalan dengan logo CV. Pernong tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium PAB PT.BA Tanjung Enim dengan Sertifikat Analisis Nomor : T/163/252230000L/PR.01/09/IV/2024 tanggal 04 April 2024 dan keterangan Ahli Nardo Rafael, SH adalah komoditi Batubara.

Perbuatan Terdakwa IDOLA Alias DOLA Bin AFRIZAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erfan Fajri, S.H. Bin Subli Taher alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Sayadi Sastra beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kertennya saudara Rahmat Putra

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Putra pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan saat Terdakwa melintas dijalanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau;

- Bahwa setelah ditangkap dan diberhentikan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sayadi Sastra meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat terkait penangkutan batubara tersebut, akan Tetapi Terdakwa hanya menunjukkan surat jalan "CV.PERNONG" dan tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat jalan "CV.PERNONG" adalah fiktif;
- Bahwa batubara yang Terdakwa angkut akan dibawa ke daerah Cilegon;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara dari daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sayadi Sastra, S.H. Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Erfan Fajri beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kertennya saudara Rahmat Putra Als Putra pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan saat Terdakwa melintas dijalanan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau;
- Bahwa setelah ditangkap dan diberhentikan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sayadi Sastra meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat terkait penangkutan batubara tersebut, akan Tetapi Terdakwa hanya menunjukkan surat jalan "CV.PERNONG" dan tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat jalan "CV.PERNONG" adalah fiktif;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang Terdakwa angkut akan dibawa ke daerah Cilegon;
- Bahwa Terdakwa mengambil batubara dari daerah Taman Payung Desa Darmo Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Emi Bin Jami'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Mobil Merk HINO warna Hijau No.Pol BA 8052 PU dengan Bak Besi Warna Hijau yang dibawa oleh Terdakwa dalam hal mengangkut batubara;
- Bahwa saksi melakukan sewa lepas kepada Terdakwa yang mana saksi menerima setoran tiap pertrip dan muatan nya Terdakwa sendiri yang mencari;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Merk HINO warna Hijau No.Pol BA 8052 PU dengan Bak Besi Warna Hijau dilengkapi dengan surat- suratnya , namun untuk BPKB masih di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun melakukan sewa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah mengangkut batubara;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nardo Rafael, S.H. dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS, Inspektur Tambang Ahli Pertama Kementerian ESDM RI;
- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli sekarang ini ahli memiliki surat penugasan dengan Nomor : Tug/PPNS.MB/I/2024 Tanggal Maret 2024;
- Bahwa untuk mengangkut batubara diperlukan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);
- Bahwa IUJP atau IPP hanya dapat dikeluarkan atas dasar adanya Izin Kegiatan Usaha Pertambangan berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 3 Tahun 2020 mengatur Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan kronologi dan pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa maka dapat diartikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara yang dimuat dari tempat penumpukan batubara ilegal, maka tidak ada izin yang dapat dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan plotting, tempat stokfile Terdakwa mengambil batubara masuk kedalam wilayah izin pertambangan PT. Manambang Muara Enim dan PT. Manambang Muara Enim tidak pernah mengeluarkan izin dan surat jalan dengan logo CV. Pernong untuk melakukan pertambangan atau pengangkutan batubara dari wilayah tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa dalam hal terbukti mengangkut komoditas tambang batubara yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saat melintas dijalanan tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian;
 - Bahwa aparat kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton diangkut dalam bak 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau;
 - Bahwa batubara yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan akan dibawa ke Kota Cilegon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta surat-surat terkait penangkutan batubara, akan tetapi Terdakwa hanya mampu menunjukkan dokumen surat jalan "CV.PERNONG";
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau adalah milik saksi Emi Bin Jami'in yang telah Terdakwa sewa selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PAB PT.BA Tanjung Enim dengan Sertifikat Analisis Nomor : T/163/252230000L/PR.01/09/IV/2024 tanggal 4 April 2024 adalah komoditi Batubara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJFEG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 berikut kunci kontak
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJFEG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 a.n PT. Putra Gubalo Mandiri
3. Batubara ± 20 ton
4. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum A.n Idola
5. 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver dengan Nomor Imei 1 : 868394045582911, Nomor Imei 2 : 868394045582903 dan Nomor Telepon 087770301709
6. 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n CV PERDONG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saat melintas dijalanan tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan saksi Erfan Fajri dan saksi Sayadi Sastra beserta tim kepolisian dan selanjutnya saksi Erfan Fajri dan saksi Sayadi Sastra

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton diangkut dalam bak 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau;

- Bahwa batubara yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan akan dibawa ke Kota Cilegon;
- Bahwa daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim masuk wilayah izin usaha pertambangan PT. Manambang Muara Enim;
- Bahwa PT. Manambang Muara Enim tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk mengambil dan mengangkut batubara dari wilayah izin usaha pertambangan di daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta surat-surat terkait penangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya mampu menunjukkan dokumen surat jalan "CV.PERNONG";
- Bahwa dokumen surat jalan "CV.PERNONG" bukanlah izin untuk mengangkut batubara;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau adalah milik saksi Emi Bin Jami'in yang telah Terdakwa sewa selama 2 (dua) tahun yang mana saksi Emi Bin Jami'in tidak mengetahui bahwa mobil miliknya digunakan untuk mengangkut batubara ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Idola Alias Dola Bin Afrizal (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Menimbang, bahwa kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara harus dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengangkutan/ penjualan batubara selain dapat dilakukan atas dasar izin pemegang IUP atau IUPK, apat pula

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas dasar adanya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kelurahan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saat melintas dijalanan tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan saksi Erfan Fajri dan saksi Sayadi Sastra beserta tim kepolisian dan selanjutnya saksi Erfan Fajri dan saksi Sayadi Sastra melakukan pengeledahan dan ditemukan batubara sebanyak \pm 20 (dua puluh) ton diangkut dalam bak 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau;

Menimbang, bahwa batubara yang dibawa Terdakwa tersebut berasal dari daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim dan akan dibawa ke Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim masuk wilayah izin usaha pertambangan PT. Manambang Muara Enim;

Menimbang, bahwa PT. Manambang Muara Enim tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk mengambil dan mengangkut batubara dari wilayah izin usaha pertambangan di daerah Taman Payung Desa Darmo Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya aparat kepolisian meminta surat-surat terkait penangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya mampu menunjukkan dokumen surat jalan "CV.PERNONG";

Menimbang, bahwa dokumen surat jalan "CV.PERNONG" bukanlah izin untuk mengangkut batubara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk HINO warna hijau No.Pol BA 8052 PU dengan bak besi warna hijau adalah milik saksi Emi Bin Jami'in yang telah Terdakwa sewa selama 2 (dua) tahun yang mana saksi Emi Bin Jami'in tidak mengetahui bahwa mobil miliknya digunakan untuk mengangkut batubara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa pengangkutan Batubara yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJEFG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna Hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJEFG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 a.n PT. Putra Gubalo Mandiri, yang mana berdasarkan keterangan saksi Emi Bin Jami'in dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Emi Bin Jami'in yang sebelumnya dipercayakan kepada Terdakwa untuk disewakan kemudian Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan mengangkut Batubara tanpa izin sehinggasaksi Emi Bin Jami'in tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai saksi Emi Bin Jami'in selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingannya, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti a quo haruslah dikembalikan saksi Emi Bin Jami'in sebagai subjek hukum yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Batubara ± 20 ton, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tidak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum A.n Idola, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver dengan Nomor Imei 1 : 868394045582911, Nomor Imei 2 : 868394045582903 dan Nomor Telepon 087770301709 dan 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n CV PERDONG, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan terjadinya pertambangan batubara ilegal tanpa izin yang merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idola Alias Dola Bin Afrizal (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJEFG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck type FG 1JJPB-BGJ (FG210JJ) merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8052 PU, Nomor Rangka MJEFG1JJP4JB10862 Nomor Mesin J08CFJ11731 a.n PT. Putra Gubalo Mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Emi Bin Jami'in;

- Batubara ± 20 ton;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum A.n Idola;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver dengan Nomor Imei 1 : 868394045582911, Nomor Imei 2 : 868394045582903 dan Nomor Telepon 087770301709;
- 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n CV PERDONG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)